



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 141.1/18 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA WAKHYONO
JABATAN PENGADMINISTRASIAN UMUM KECAMATAN PANDANARUM
SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SIRONGGE KECAMATAN PANDANARUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/12 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Warno Dari Jabatan Kepala Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Karena Mengundurkan Diri dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Wakhyono Jabatan Pengadministrasian Umum Kecamatan Pandanarum Sebagai Penjabat Kepala Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);

12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 81);
14. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/12 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Warno Dari Jabatan Kepala Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Karena Mengundurkan Diri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara Wakhyono Jabatan Pengadministrasian Umum Kecamatan Pandanarum Sebagai Penjabat Kepala Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkan Kepala Desa definitif.
- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa Sirongge sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Sirongge, disamping menjalankan tugas sehari-hari sebagai Pengadministrasian Umum Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-1-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 5. Camat Pandanarum;
 6. Ketua BPD Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum;
 7. Yang bersangkutan.
-